



**PUTUSAN**

Nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.Dps

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat kediaman di Jalan P. Moyo Gang I Subak Sari B/ 12, Banjar Ambengan, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat kediaman di Jalan Kapten Japa XVII/ 1, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2015 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.Dps, tanggal 06 Januari 2016 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan pada tanggal 12 Desember 2014 sesuai Duplikat / Kutipan Akta Nikah /

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No.0014/Pdt.G/2016/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Nomor 0264/009/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jl.P.Moyo Gang I Subak Sari B/12 , Pedungan, Denpasar Selatan adalah tempat tinggal milik Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, lahir pada tanggal 06 Nopember 2015;
3. Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan ke empat (31 Maret 2015) Tergugat meninggalkan rumah tangga yang saat itu Penggugat dalam kondisi hamil 2 bulan hingga sampai di ajukan gugatan cerai, tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, begitu pula tidak dilakukannya apa yang menjadi kewajiban dari Tergugat kepada Penggugat, yang salah satunya adalah memberikan nafkah lahir;
4. Bahwa selama kehidupan berumah tangga Penggugat lebih cenderung menafkahi lahir terhadap Tergugat ketimbang sebaliknya;
5. Bahwa hal yang paling penting dari diajukannya gugatan cerai adalah Tergugat telah melakukan penghinaan terhadap Penggugat, bahwasannya dikatakan oleh Tergugat, pernikahan ini terjadi karena Penggugat merengek-rengok kepada Tergugat yang sebenarnya tidak sama sekali demikian atau bohong;
6. Bahw atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No.0014/Pdt.G/2016/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat ( PENGGUGAT ) dengan Tergugat ( TERGUGAT ) putus karena perceraian ;
3. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 06 Nopember 2015, ditetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak kepada Penggugat ;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDAIR :

-Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.Dps. tanggal 13 Januari 2016 dan 20 Januari 2016 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya setelah mencabut petitum poin 3 mengenai hak pengasuhan dan pemeliharaan hak, selanjutnya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No.0014/Pdt.G/2016/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5171014102800007 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 15 Juli 2013, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0264/009/XII/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 12 Desember 2014, kemudian ditandai dengan (P.2); Selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegeland sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama :

- I. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Jalan P. Moyo Gang I Subak Sari B/ 12, Banjar Ambengan, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah mempunyai seorang anak perempuan;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan, disebabkan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dengan Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 9 bulan lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
  - Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat untuk rukun namun tidak berhasil;
- II. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No.0014/Pdt.G/2016/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Jalan P. Moyo Gang Tirta Sari II No. 12, Banjar Ambengan, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah mempunyai seorang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan, disebabkan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 8 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

Bahwa Penggugat menyatakan membenarkan atas keterangan saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkara segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No.0014/Pdt.G/2016/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut relaas panggilan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.Dps. tanggal tanggal 13 Januari 2016 dan 20 Januari 2016 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:

- a. Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan ke empat (31 Maret 2015) Tergugat meninggalkan rumah tangga yang saat itu Penggugat dalam kondisi hamil 2 bulan hingga sampai di ajukan gugatan cerai, tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, begitu pula tidak dilakukannya apa yang menjadi kewajiban dari Tergugat kepada Penggugat, yang salah satunya adalah memberikan nafkah lahir;
- b. Bahwa selama kehidupan berumah tangga Penggugat lebih cenderung menafkahi lahir terhadap Tergugat ketimbang sebaliknya;
- c. Bahwa hal yang paling penting dari diajukannya gugatan cerai adalah Tergugat telah melakukan penghinaan terhadap Penggugat, bahwasannya dikatakan oleh Tergugat, pernikahan ini terjadi karena Penggugat merengek-rengok kepada Tergugat yang sebenarnya tidak sama sekali demikian atau bohong;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, bukti tertulis tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti sehingga dapat diterima, sesuai dengan maksud Pasal 301 R.Bg.;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No.0014/Pdt.G/2016/PA.Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa kartu tanda penduduk merupakan akta otentik, sehingga terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik maka terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga mempunyai dasar untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan Tergugat telah meninggalkan pergi dari rumah Penggugat, serta Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal dan materil saksi, maka keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul baik hanya 4 bulan, setelah itu (31 Maret 2015) Tergugat meninggalkan rumah tangga hingga saat ini, dan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa selama perkawinan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugatlah menafkahi lahir terhadap Tergugat;
3. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat untuk rukun namun tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas menurut Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat kumpul baik hanya kurang lebih 4 bulan selama itu hubungan / komunikasi antara kedua pihak tidak baik, karena hubungan/komunikasi yang tidak sebagaimana layaknya suami istri menyebabkan rumah tangga tidak harmonis lagi, hal tersebut diperkuat lagi dengan kepergian Tergugat yang begitu saja tanpa ada pembicaraan, ketidakharmonisan yang berlangsung begitu lama menyebabkan kesengsaraan di pihak Penggugat, maka jalan terakhir bagi

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No.0014/Pdt.G/2016/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 8 bulan lebih, menurut Majelis Hakim rumah tangga dibangun untuk mempersatukan seorang suami dengan seorang istri dalam membina bahtera perkawinan, namun dalam kenyataannya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah 8 bulan lebih hal ini menunjukkan rumah tangga sudah pecah, bahkan Tergugat sendiri yang meninggalkan pergi maka tingkah laku Tergugat menunjukkan tidak ingin mempertahankan bahtera perkawinan, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi, sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia serta mawaddah warahmah telah tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut telah ternyata sejak berumah tangga Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat, menurut Majelis Hakim dalam berumah tangga ada peran dan kewajiban masing-masing antara Penggugat selaku istri dan Tergugat selaku suami, Tergugat berkewajiban berusaha mencari nafkah dan Penggugat berkewajiban memelihara anak dan melayani suami, namun dalam perkara a quo Tergugat tidak melaksanakan kewajiban memberi nafkah kepada Penggugat sebagai istri sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 34 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tergugat yang telah melalaikan kewajibannya menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka sangat sulit dicapai ketenteraman dan ketenangan dalam berumah tangga, oleh sebab itu dapat dibenarkan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No.0014/Pdt.G/2016/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat pada petitum poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa bertitik-tolak dari dasar pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bekas suami tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya walaupun masih dalam masa iddah kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mencabut petitum poin 3 mengenai hak pengasuhan dan pemeliharaan hak, karenanya Majelis Hakim atas petitum poin 3 mengenai hak pengasuhan dan pemeliharaan hak tersebut tidak dipertimbangkan lagi dan dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No.0014/Pdt.G/2016/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT );
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,00 ( Tiga ratus enam belas ribu rupiah );

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1437 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Suhadak, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Darsani dan H.M. Helmy Masda, SH., MH. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Husni, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No.0014/Pdt.G/2016/PA.Dps.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Suhadak, SH.,MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Darsani

H.M. Helmy Masda, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Husni, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 225.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 316.000,00

( Tiga ratus enam belas ribu rupiah )

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No.0014/Pdt.G/2016/PA.Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)